

Green Climate Fund (GCF) sebagai Organisasi Internasional Alternatif: Evolusi, Otonomi, dan Peran dalam Tata Kelola Iklim Global

Frequency of International Relations
September, Vol 8 (1) 71 - 111

© The Author(s)

fetrian.fisip.unand.ac.id

Submission track:

Submitted: January 08, 2026

Accepted: April 17, 2026

Available On-line: August 07, 2026

Ardila Putri

Universitas Pertamina

ardila.putri@universitaspertamina.ac.id

Abstract

The Green Climate Fund (GCF) was established in 2010 under the framework of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in response to growing demands for a more equitable climate finance mechanism for developing countries. Beyond its role as a financing mechanism, the GCF introduces institutional innovations that challenge conventional models of international organizations through equal representation between developed and developing countries, a country-driven approach, and an explicit commitment to climate justice. This article examines how and in what sense the GCF can be understood as an alternative international organization within contemporary global climate governance. Using a qualitative literature-based approach, informed by theories of international organizations and alternative multilateralism, the article analyzes the GCF's institutional design, legitimacy, and governance arrangements. Limited comparison with conventional international organizations, including the World Bank, IMF, GEF, and UNDP, is employed as an analytical device to clarify the distinctive characteristics of the GCF rather than as the primary focus of the study. The article argues that while the GCF fulfills the formal characteristics of an international organization, it simultaneously introduces institutional innovations that reconfigure representation, participation, and decision-making within global climate governance. Nevertheless, these innovations remain constrained by donor influence, institutional dependencies, and broader structural inequalities. The article concludes that the GCF represents an important institutional experiment that illustrates the ongoing transformation of international organizations in a post-hegemonic era.

Keywords: Green Climate Fund; Organisasi Internasional; Perubahan Iklim; Tata Kelola Global; Multilateralisme

Pendahuluan

Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan krisis kemanusiaan, muncul pula kebutuhan akan bentuk baru dari organisasi internasional yang lebih responsif, adil, dan inklusif. Dalam beberapa dekade terakhir, kepercayaan terhadap lembaga keuangan internasional konvensional seperti *World Bank* dan *International Monetary Fund* (IMF) mengalami penurunan, terutama dari negara-negara berkembang yang merasa tidak cukup terwakili dalam pengambilan keputusan maupun dalam arah kebijakan yang dihasilkan (Leeds et al., 2025). Latar belakang inilah yang menjadi konteks lahirnya berbagai mekanisme internasional baru, termasuk *Green Climate Fund* (GCF), yang didirikan dalam kerangka Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada Konferensi Para Pihak *Conference of the Parties* (COP) ke-16 di Cancun, Meksiko, tahun 2010 (Kalinowski, 2024).

GCF hadir bukan semata-mata sebagai instrumen teknis pendanaan iklim, melainkan sebagai representasi dari aspirasi politik negara-negara berkembang untuk memperoleh keadilan dalam sistem tata kelola global (Manzanares, 2017). Dengan struktur pemerintahan yang seimbang antara negara maju dan berkembang, pendekatan

berbasis negara (*country-driven approach*), dan mandat eksplisit untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi di Global South, GCF menyajikan model yang menyimpang dari pola institusional organisasi internasional arus utama (Basak & Karlsson-Vinkhuyzen, 2022). Karakter inilah yang membuat GCF menarik untuk dikaji bukan hanya dari perspektif kebijakan iklim, tetapi juga sebagai fenomena dalam kajian organisasi internasional dan hubungan internasional kontemporer.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis GCF sebagai bentuk organisasi internasional alternatif, sebuah eksperimen kelembagaan yang tidak hanya menjalankan fungsi pendanaan, tetapi juga mencerminkan perubahan dalam norma, struktur, dan praktik multilateral. Kajian ini berupaya menelaah bagaimana GCF memenuhi, melampaui, atau bahkan menantang kerangka kerja organisasi internasional konvensional, dengan meninjau aspek legal-formal, struktur kelembagaan, kapasitas operasional, dan dinamika politik internalnya. Untuk memperkuat analisis tersebut, penelitian ini menggunakan perbandingan dengan beberapa organisasi internasional konvensional sebagai pembanding konseptual, bukan sebagai fokus utama penelitian. Artikel ini menggunakan perbandingan terbatas dengan beberapa organisasi internasional konvensional seperti Global Environment Facility (GEF), World Bank, International Monetary Fund

(IMF), dan United Nations Development Programme (UNDP) sebagai titik pembanding analitis. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan sebagai tujuan utama penelitian, melainkan sebagai instrumen untuk menjelaskan karakter alternatif Green Climate Fund dalam lanskap tata kelola iklim global yang semakin terfragmentasi.

Meskipun Green Climate Fund sering diposisikan sebagai mekanisme pendanaan iklim yang bersifat alternatif, sebagian besar kajian yang ada masih membahas GCF terutama dari perspektif kebijakan, desain kelembagaan, dan kinerja pendanaan (Bertilsson, 2023; Bird et al., 2011; Bowman & Minas, 2019; Kumar, 2015; Manzanares, 2017; Vanderheiden, 2015). Pendekatan tersebut cenderung memperlakukan GCF sebagai instrumen teknis dalam rezim perubahan iklim, tanpa secara eksplisit membahas posisi konseptualnya sebagai organisasi internasional. Padahal, perdebatan mengenai apakah dan dalam hal apa GCF dapat dipahami sebagai bentuk organisasi internasional alternatif memerlukan kejelasan teoretik mengenai hakikat organisasi internasional itu sendiri. Oleh karena itu, artikel ini berangkat dari pertanyaan: apa sebenarnya Green Climate Fund sebagai organisasi internasional, dan bagaimana posisinya dapat dipahami dalam konteks perubahan tata kelola global kontemporer.

Sebagai bagian dari upaya memperluas wacana akademik dalam studi organisasi internasional di Indonesia, artikel ini secara sadar ditulis dalam bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan analisis lembaga-lembaga global seperti GCF lebih mudah diakses oleh mahasiswa, peneliti, dan pembuat kebijakan di tingkat nasional, serta mendorong pembelajaran kritis tentang dinamika kekuasaan, representasi, dan legitimasi dalam struktur internasional yang terus berubah. Lebih dari sekadar telaah institusional, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan diskusi reflektif dalam ruang kelas dan kajian-kajian kebijakan mengenai bagaimana organisasi internasional baru muncul, beradaptasi, dan membentuk norma baru dalam tata kelola global.

Kerangka Teoritik

Kajian mengenai organisasi internasional (OI) tidak dapat dilepaskan dari perdebatan konseptual tentang sifat dasar, fungsi, dan dinamika kekuasaan dalam struktur kelembagaan global. Secara klasik, organisasi internasional dipahami sebagai entitas yang dibentuk melalui kesepakatan antarnegara untuk mencapai tujuan bersama, dengan ciri khas memiliki struktur kelembagaan tetap, mandat fungsional yang spesifik, dan otonomi terbatas dalam menjalankan fungsinya (Hurd, 2020). Namun, perkembangan tata kelola global di abad ke-21 menunjukkan adanya pergeseran dalam desain dan fungsi

organisasi internasional, termasuk munculnya aktor-aktor baru yang menantang struktur dan norma multilateral konvensional (Weiss, 2018).

Dalam artikel ini, kajian teoritik mengacu pada tiga pendekatan utama dalam studi organisasi internasional: institusionalisme, konstruktivisme, dan multilateralisme alternatif (alternative multilateralism). Ketiganya digunakan secara komplementer untuk menelaah *Green Climate Fund* (GCF) bukan hanya sebagai mekanisme teknis, tetapi sebagai entitas yang merepresentasikan pergeseran normatif dan struktural dalam tata kelola internasional.

Pendekatan institusionalis melihat organisasi internasional sebagai arena rasional tempat negara-negara berkoordinasi, mengurangi biaya transaksi, dan menciptakan kepastian dalam interaksi lintas negara (Fioretos et al., 2016). Dalam perspektif ini, organisasi dinilai dari struktur formal, legitimasi legal, dan efisiensi fungsionalnya (Hurd, 2020). GCF, dalam konteks ini, dapat dipahami sebagai instrumen kolektif untuk mengatasi kegagalan pasar dalam pendanaan adaptasi dan mitigasi iklim (Kalinowski, 2024). Struktur dewan GCF yang terdiri dari perwakilan negara maju dan berkembang secara seimbang, serta keberadaan sekretariat independen dan sistem akreditasi, mencerminkan upaya institusionalisasi yang meniru namun

sekaligus menantang model organisasi internasional konvensional (Bird et al., 2011).

Sementara itu, pendekatan konstruktivis memusatkan perhatian pada norma, identitas, dan praktik sosial yang membentuk organisasi internasional (Mengi-Dinçer et al., 2021). Dalam perspektif ini, GCF bukan hanya alat, tetapi juga ruang normatif di mana negara-negara dan aktor non-negara membangun dan mendefinisikan ulang konsep keadilan iklim, tanggung jawab bersama, serta representasi negara berkembang dalam tata kelola global (L.-B. Cui et al., 2014). GCF diposisikan bukan hanya sebagai hasil kompromi teknis, melainkan sebagai manifestasi dari wacana *climate justice* dan resistensi atau perlawanan terhadap struktur keuangan global yang eksploitatif (Bertilsson, 2023).

Lebih jauh, kerangka ini diperkaya dengan konsep organisasi internasional alternatif dalam konteks *post-hegemonic multilateralism* (Ikenberry, 2015). Pendekatan ini menjelaskan kemunculan institusi-institusi baru yang muncul dari ketidakpuasan negara-negara berkembang terhadap dominasi aktor Barat dalam institusi global yang mapan (Stephen, 2017). GCF, dalam kerangka ini, dapat dilihat sebagai bentuk repolitisasi kelembagaan: yakni usaha negara-negara Selatan (Global South) untuk merebut kembali ruang pengambilan keputusan yang sebelumnya didominasi negara-negara donor atau lembaga

Bretton Woods (L. Cui et al., 2020). Struktur "paritas" dalam dewan GCF (*equal representation* antara negara maju dan berkembang) serta mandat untuk mendanai proyek berdasarkan pendekatan berbasis negara menunjukkan bahwa GCF tidak hanya menjalankan fungsi keuangan, tetapi juga mewujudkan pergeseran arah dalam politik kelembagaan global (Aleksandrova et al., 2024).

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, artikel ini berupaya memahami GCF sebagai lebih dari sekadar alat implementasi Perjanjian Paris, tetapi juga sebagai cerminan evolusi dari konsep dan praktik organisasi internasional itu sendiri. Analisis yang dihasilkan akan menyoroti bagaimana GCF menggabungkan ciri-ciri institusional konvensional dengan praktik baru yang lebih responsif terhadap konteks ketimpangan dan krisis iklim global, serta bagaimana posisinya sebagai organisasi internasional alternatif tetap rentan terhadap kooptasi dan dilema legitimasi.

Hasil

Sejarah dan Karakteristik Kelembagaan Green Climate Fund

Green Climate Fund (GCF) lahir dari konteks ketidakpuasan negara-negara berkembang terhadap pola pendanaan iklim global yang selama bertahun-tahun didominasi oleh lembaga keuangan internasional seperti *World Bank* dan *Global Environment Facility*

(GEF) (Markandya et al., 2015). Dalam berbagai forum multilateral, negara-negara berkembang secara konsisten menyuarakan kebutuhan akan mekanisme pendanaan yang lebih adil, dapat diakses secara langsung, serta mencerminkan prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda (*common but differentiated responsibilities*) sebagaimana tertuang dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) (Al-Saidi, 2020).

Dorongan untuk membentuk lembaga baru ini mencapai titik krusial pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-16 di Cancun, Meksiko, tahun 2010. Dalam keputusan *Cancun Agreements*, para pihak menyepakati pendirian *Green Climate Fund* sebagai mekanisme pendanaan utama dalam kerangka UNFCCC. Tujuan utamanya adalah untuk menyalurkan dana dari negara maju kepada negara berkembang guna mendukung aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (Fund, 2020). Keputusan ini mencerminkan kompromi politik yang kompleks, di mana negara-negara berkembang berhasil mendorong pembentukan lembaga baru yang lebih sejajar secara struktural, sementara negara-negara donor tetap mengupayakan kendali melalui persyaratan tata kelola dan akuntabilitas keuangan (de S  pibus, 2015).

Secara kelembagaan, GCF mulai beroperasi penuh pada tahun 2013 dan menetapkan kantor pusat permanennya di Songdo, Incheon, Korea Selatan. Lembaga ini memiliki struktur tata kelola yang unik,

yaitu Dewan GCF (GCF Board) yang terdiri dari 24 anggota dengan komposisi seimbang antara negara maju dan berkembang (12:12). Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, dan keputusan diambil melalui konsensus, bukan mayoritas, sebagai bentuk refleksi prinsip kesetaraan dan dialog antarnegara. Selain Dewan, GCF memiliki Sekretariat independen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan administratif dan operasional, serta sistem entitas terakreditasi (Accredited Entities) yang menjalankan proyek-proyek di negara-negara penerima dana (GCF, 2026).

Salah satu inovasi penting GCF adalah penerapan pendekatan berbasis negara (country-driven approach), di mana negara penerima memiliki otoritas dalam menetapkan prioritas proyek dan mengusulkannya melalui *National Designated Authority* (NDA) (Van Kerkhoff et al., 2011). Model ini berbeda dari pendekatan top-down yang sering dijumpai dalam lembaga donor tradisional, di mana keputusan proyek banyak ditentukan oleh lembaga keuangan atau negara pemberi dana (Afful-Koomson, 2015). Selain itu, GCF mengembangkan skema pendanaan yang fleksibel, mulai dari hibah, pinjaman lunak, hingga instrumen keuangan campuran, untuk menjawab kebutuhan beragam negara berkembang (L. Cui & Huang, 2018).

Selain pendekatan berbasis negara, inovasi kelembagaan lain yang membedakan GCF dari lembaga keuangan internasional

konvensional adalah adanya ruang partisipasi yang lebih terbuka bagi aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil (NGO), sektor swasta, dan komunitas lokal (Kalinowski, 2020). Dalam struktur kelembagaan GCF, perwakilan NGO dari negara maju dan berkembang memiliki status sebagai *active observers* dalam sidang Dewan, dengan hak untuk menyampaikan pandangan, memberikan intervensi lisan, serta mengakses dokumen-dokumen penting dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun tidak memiliki hak suara formal, kehadiran NGO dalam proses ini menunjukkan pengakuan atas pentingnya legitimasi sosial dan transparansi dalam tata kelola pendanaan iklim (Basak & Karlsson-Vinkhuyzen, 2022).

Di samping itu, GCF membentuk *Private Sector Facility* (PSF), yaitu mekanisme khusus yang dirancang untuk melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan proyek mitigasi dan adaptasi (Kalinowski, 2024). PSF memungkinkan mobilisasi modal swasta melalui skema blended finance, jaminan risiko, dan instrumen keuangan inovatif lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan skala dan keberlanjutan proyek (Fridahl & Linnér, 2016). Pendekatan ini bertujuan mengatasi keterbatasan dana publik dan memperluas basis pembiayaan iklim, sekaligus mendorong keterlibatan dunia usaha dalam solusi perubahan iklim. Peran sektor swasta ini juga mencerminkan pergeseran dalam paradigma pendanaan global dari model yang sepenuhnya berbasis

donor-penerima menuju kolaborasi multipihak yang lebih dinamis (Vanderheiden, 2015).

Meskipun demikian, struktur kelembagaan GCF tidak sepenuhnya bebas dari dinamika kekuasaan global (Kumar, 2015). Tuntutan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas keuangan, serta memenuhi standar evaluasi lingkungan dan sosial yang tinggi menjadikan banyak negara berkembang kesulitan dalam memenuhi syarat akreditasi (Omukuti et al., 2022). Di sisi lain, lembaga-lembaga keuangan besar seperti Bank Dunia dan lembaga pembangunan multilateral lainnya tetap menjadi pelaksana utama proyek karena keunggulan teknis dan administratif mereka. Hal ini menciptakan paradoks kelembagaan: GCF dimaksudkan sebagai alternatif, namun dalam praktiknya masih sangat bergantung pada struktur dan aktor lama yang ingin ditinggalkannya (Kuhl et al., 2024).

Secara keseluruhan, sejarah dan struktur kelembagaan GCF menunjukkan adanya ambivalensi antara aspirasi politik untuk menciptakan mekanisme baru yang lebih adil dan inklusif, dengan kenyataan bahwa lembaga ini tetap beroperasi dalam kerangka sistem internasional yang secara struktural masih didominasi oleh kepentingan negara donor dan institusi keuangan besar. Justru dalam ambivalensi inilah, GCF dapat dibaca sebagai organisasi internasional alternatif, bukan karena sepenuhnya bebas dari kekuasaan lama, tetapi

Ardila Putri	Green Climate Fund (GCF) sebagai Organisasi Internasional Alternatif: Evolusi, Otonomi, dan Peran dalam Tata Kelola Iklim Global
--------------	--

karena ia membuka ruang pergeseran norma dan desain kelembagaan dalam sistem multilateral kontemporer.

Analisis Karakter Green Climate Fund sebagai Organisasi Internasional

Sebagai bagian dari sistem pendanaan dalam kerangka UNFCCC, *Green Climate Fund* (GCF) secara formal sering dianggap sebagai *financial mechanism* ketimbang organisasi internasional dalam pengertian konvensional. Namun, jika dianalisis berdasarkan elemen-elemen yang secara teoritis mendefinisikan keberadaan suatu organisasi internasional yakni struktur kelembagaan tetap, kapasitas otonom, legitimasi internasional, dan fungsi lintas-negara, GCF menunjukkan karakter yang memenuhi kriteria tersebut, bahkan melampaui beberapa institusi yang lebih mapan secara historis.

Dari sisi struktur kelembagaan, GCF memiliki dewan pengambil keputusan (GCF Board) yang bersidang secara berkala dan menjalankan fungsi legislatif internal, sekretariat tetap yang melaksanakan fungsi administratif dan koordinatif, serta prosedur operasional dan hukum internal yang mengatur mandat, peran, dan mekanisme kerjanya (Abbott & Gartner, 2011). Dengan keberadaan kantor pusat di Songdo, Korea Selatan, serta sistem hukum internal yang ditetapkan oleh Board, GCF menunjukkan stabilitas kelembagaan

jangka panjang sebagaimana layaknya organisasi internasional yang otonom.

Dalam hal otonomi, GCF tidak berada di bawah struktur langsung UNFCCC ataupun lembaga PBB lainnya. Meskipun didirikan oleh COP UNFCCC, GCF memiliki legalitas dan wewenang sendiri, serta menyusun anggaran, kebijakan operasional, dan proyek secara independen melalui mandat yang telah disepakati oleh Dewan. Hal ini menjadikan GCF lebih otonom dibandingkan mekanisme pendanaan konvensional seperti GEF yang lebih erat dikendalikan oleh Bank Dunia. Namun demikian, otonomi ini tetap dibatasi oleh kebutuhan untuk menjaga kepercayaan donor dan memenuhi standar internasional dalam manajemen risiko dan akuntabilitas (de S  pibus, 2015).

Dari sisi legitimasi, GCF memiliki karakter unik yang membedakannya dari organisasi internasional arus utama. Komposisi Dewan yang setara antara negara maju dan berkembang (12:12), serta prinsip pengambilan keputusan berbasis konsensus, memberikan legitimasi politik yang tinggi di mata negara-negara *Global South*. Selain itu, pendekatan berbasis negara (country-driven) memperkuat persepsi bahwa GCF lebih adil dan lebih responsif terhadap kebutuhan nasional dibandingkan lembaga multilateral konvensional yang cenderung memaksakan agenda donor. Namun, legitimasi sosial dan

prosedural GCF masih menghadapi tantangan, terutama terkait partisipasi aktor non-negara seperti NGO dan komunitas lokal yang sering kali terbatas perannya dalam praktik implementasi proyek (Li & Yaakop, 2025).

Karakter lain yang menonjol dari GCF adalah kapasitas kelembagaannya dalam mengelola program dan proyek secara global. Sejak mulai beroperasi, GCF telah menyetujui ratusan proyek dan memobilisasi miliaran dolar melalui skema pembiayaan inovatif (GCF, 2026). GCF tidak hanya menyalurkan dana hibah dan pinjaman, tetapi juga mengembangkan model *blended finance*, co-financing, dan penguatan kapasitas melalui program readiness (Antimiani et al., 2017). Kapasitas ini menunjukkan bahwa GCF tidak hanya simbolis, tetapi memiliki dampak nyata dalam struktur pembiayaan iklim global. Namun, kapasitas tersebut juga bergantung pada keberhasilan menjalin kemitraan dengan entitas pelaksana yang telah terakreditasi, yang sering kali justru berasal dari lembaga internasional besar, sehingga menciptakan ketegangan antara aspirasi otonomi dan praktik ketergantungan (Bracking, 2015).

Secara keseluruhan, analisis karakter ini memperlihatkan bahwa GCF memang memiliki semua elemen dasar sebagai organisasi internasional: struktur permanen, mandat global, kapasitas institusional, dan legitimasi politik. Namun, karakter GCF juga

memperlihatkan adanya ambiguitas: ia dirancang sebagai lembaga yang progresif dan setara, tetapi tetap beroperasi dalam batas-batas sistem internasional yang sangat dipengaruhi oleh logika donor, teknokrasi, dan kepentingan geopolitik. Di sinilah letak posisi GCF sebagai organisasi internasional alternatif yakni lembaga yang tidak hanya menjadi alat implementasi, tetapi juga medan kontestasi nilai, kekuasaan, dan norma baru dalam tata kelola global.

Untuk memperjelas karakter alternatif Green Climate Fund, bagian ini menyajikan perbandingan terbatas dengan beberapa organisasi internasional konvensional. Perbandingan ini digunakan sebagai perangkat analitis untuk mengidentifikasi karakteristik yang membedakan GCF dari model organisasi internasional yang telah mapan, sehingga membantu menjelaskan argumentasi utama artikel bahwa GCF merepresentasikan bentuk organisasi internasional alternatif. Untuk memahami posisi unik *Green Climate Fund* (GCF) dalam arsitektur kelembagaan global, penting untuk membandingkannya secara sistematis dengan organisasi internasional konvensional yang juga beroperasi di bidang pembiayaan pembangunan dan lingkungan, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Global Environment Facility (GEF), dan Program Pembangunan PBB (UNDP). Melalui perbandingan ini, kita dapat menilai secara lebih tajam sejauh mana GCF merepresentasikan bentuk baru dari

organisasi internasional yang bersifat alternatif, baik dari sisi struktur, nilai normatif, maupun fungsi kelembagaan.

Dari segi struktur pengambilan keputusan, organisasi internasional tradisional seperti Bank Dunia dan IMF menerapkan model *weighted voting*, di mana suara negara anggota didasarkan pada kontribusi finansialnya. Model ini menciptakan dominasi negara-negara donor besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat dalam keputusan strategis lembaga tersebut. Sebaliknya, GCF menerapkan sistem paritas representasi antara negara maju dan berkembang di Dewan Pengurus (12:12), serta pengambilan keputusan berbasis konsensus, bukan mayoritas. Struktur ini merupakan bentuk eksplisit dari koreksi terhadap ketimpangan representasi yang melekat dalam lembaga internasional konvensional.

Dalam hal pendekatan terhadap negara penerima, organisasi seperti Bank Dunia atau GEF sering kali dikritik karena pendekatannya yang *top-down*, di mana proyek dan kebijakan ditentukan berdasarkan prioritas donor atau lembaga teknokratik pusat (Leeds et al., 2025). Sebaliknya, GCF mengadopsi prinsip *country-driven approach*, di mana negara penerima memiliki otonomi untuk menentukan proyek prioritasnya, menyusun proposal, dan memilih entitas pelaksana. Prinsip ini secara normatif memperkuat kedaulatan negara berkembang dalam proses perencanaan pembangunan iklim dan

menegaskan posisi GCF sebagai mekanisme yang lebih inklusif (Fonta et al., 2018).

Namun, dari segi kapasitas teknis dan kelembagaan, GCF masih tertinggal dibandingkan lembaga internasional konvensional. Bank Dunia, misalnya, memiliki struktur organisasi yang luas, jaringan global, serta pengalaman panjang dalam perencanaan, pembiayaan, dan evaluasi proyek berskala besar. GEF dan UNDP juga telah mengembangkan sistem yang mapan untuk pelaporan, pengawasan, dan koordinasi proyek antarnegara. GCF, sebagai lembaga yang relatif baru, masih menghadapi tantangan dalam membangun sistem yang stabil dan efisien, baik dalam proses akreditasi entitas pelaksana, manajemen risiko, maupun pengawasan proyek. Dalam banyak kasus, GCF bahkan bergantung pada entitas pelaksana yang sama dengan yang digunakan oleh lembaga konvensional, menciptakan ketergantungan struktural yang membatasi perwujudan otonomi kelembagaan (Basak & Karlsson-Vinkhuyzen, 2022).

Dari sisi legitimasi politik, GCF memiliki keunggulan dalam persepsi negara berkembang. Sebagai lembaga yang dibentuk di bawah UNFCCC dan mengusung prinsip keadilan iklim, GCF lebih mudah diterima oleh negara-negara *Global South* yang selama ini merasa termarginalkan dalam sistem keuangan internasional (Bryson & Keener, 2024). Namun, legitimasi ini belum sepenuhnya diikuti oleh

legitimasi operasional di tingkat implementasi, terutama karena keterbatasan kapasitas internal dan kompleksitas birokrasi yang menyebabkan lambatnya pencairan dana, evaluasi proyek, dan komunikasi dengan negara penerima (Fonta et al., 2018).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa GCF mewakili bentuk hibrida dari organisasi internasional: ia menggabungkan struktur formal yang menyerupai lembaga konvensional dengan nilai dan norma baru yang menantang dominasi negara donor. Di satu sisi, GCF menawarkan model partisipatif dan setara yang jarang ditemukan dalam organisasi internasional konvensional; namun di sisi lain, GCF masih berada dalam cengkeraman struktur global yang lama, baik dalam hal aktor dominan maupun kerangka akuntabilitas internasional yang mengutamakan efisiensi teknokratis.

Dengan demikian, posisi GCF dalam sistem kelembagaan global bersifat ambivalen: ia tidak sepenuhnya alternatif dalam arti radikal, tetapi juga tidak dapat disamakan dengan lembaga konvensional yang didasarkan pada logika hegemonik. Inilah yang membuat GCF menjadi objek penting dalam studi organisasi internasional kontemporer, sebuah organisasi yang bergerak di antara aspirasi reformasi dan realitas struktural dunia internasional yang masih timpang.

Tabel 1. Perbandingan GCF dan Organisasi Internasional Konvensional

Dimensi	Green Climate Fund (GCF)	Organisasi Internasional Konvensional (Bank Dunia, IMF, GEF, UNDP)
Struktur Pengambilan Keputusan	Dewan terdiri dari 24 anggota (12 negara maju dan 12 berkembang), keputusan melalui konsensus	<i>Weighted voting</i> berdasarkan kontribusi finansial, dominasi negara donor
Representasi Negara Berkembang	Setara secara formal dalam dewan dan pengambilan keputusan	Terbatas, sering tidak memiliki suara menentukan
Pendekatan terhadap Negara Penerima	<i>Country-driven approach</i> , negara penerima menetapkan prioritas sendiri	<i>Top-down</i> , proyek ditentukan donor/lembaga pusat
Partisipasi Non-Negara	Ada ruang untuk NGO dan sektor swasta melalui observer dan konsultasi proyek	Simbolik dan prosedural, partisipasi terbatas
Instrumen Pendanaan	Hibah, pinjaman lunak, blended finance, jaminan, lebih fleksibel	Umumnya hibah atau pinjaman standar, kurang fleksibel
Kapasitas Teknis & Pengawasan	Masih berkembang, banyak bergantung pada entitas eksternal	Mapan, memiliki sistem pelaporan dan evaluasi proyek yang kuat
Mekanisme Akuntabilitas	Berbasis hasil, sistem pengawasan independen belum sepenuhnya kuat	Lebih matang, memiliki sistem pengawasan dan evaluasi internal yang kuat

Ardila Putri	Green Climate Fund (GCF) sebagai Organisasi Internasional Alternatif: Evolusi, Otonomi, dan Peran dalam Tata Kelola Iklim Global
--------------	--

Dimensi	Green Climate Fund (GCF)	Organisasi Internasional Konvensional (Bank Dunia, IMF, GEF, UNDP)
Transparansi & Akses Data	Komitmen terhadap <i>open data</i> , tetapi publikasi dokumen sering lambat	Sistem <i>open data</i> lebih stabil, mudah diakses
Pengaruh Geopolitik	Netral secara struktur, tapi tetap dipengaruhi tekanan negara donor besar	Sangat dipengaruhi kepentingan geopolitik negara kuat

Sumber: dianalisa oleh penulis dari berbagai sumber, utamanya laman resmi GCF

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan antara GCF dan organisasi internasional konvensional tidak semata-mata terletak pada fungsi pendanaannya, melainkan pada desain kelembagaan yang berupaya mengoreksi ketimpangan representasi, memperkuat kepemilikan negara penerima (*country ownership*), dan memperluas legitimasi politik dalam tata kelola iklim global. Dengan demikian, tabel di atas bukan dimaksudkan untuk membandingkan efektivitas antarorganisasi, tetapi untuk memperlihatkan dasar argumentasi mengapa GCF dapat dipahami sebagai organisasi internasional alternatif.

Tantangan dan Dilema GCF sebagai Organisasi Internasional Alternatif

Meskipun Green Climate Fund (GCF) dirancang sebagai respons terhadap ketimpangan dan eksklusi dalam sistem pendanaan global, dalam praktiknya GCF menghadapi sejumlah tantangan dan dilema yang menguji kapasitasnya untuk benar-benar berfungsi sebagai organisasi internasional alternatif. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis atau administratif, tetapi juga mencerminkan tarik-menarik antara aspirasi politik yang mendasari pendiriannya dan realitas struktural dalam sistem internasional yang masih sangat dipengaruhi oleh kekuasaan, modal, dan profesionalisme teknokratis.

Salah satu tantangan utama adalah dilema antara inklusivitas dan efisiensi. Struktur pengambilan keputusan berbasis konsensus yang dirancang untuk memastikan representasi setara antara negara maju dan berkembang, dalam praktiknya justru sering menyebabkan kebuntuan (deadlock) dalam penetapan kebijakan strategis, persetujuan proyek, dan reformasi prosedural (Amighini et al., 2022). Ketiadaan sistem voting membuat proses pengambilan keputusan bergantung pada kompromi politik yang memakan waktu, dan kadang-kadang menghasilkan keputusan yang minim ambisi. Di sisi lain, tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional

membuat GCF rentan beralih ke model-model manajerial yang justru dapat melemahkan prinsip partisipasi substantif.

Tantangan kedua adalah ketergantungan pada entitas pelaksana eksternal. Meskipun GCF mendorong skema *direct access* bagi institusi lokal dan nasional di negara berkembang, dalam kenyataannya sebagian besar proyek masih dilaksanakan oleh entitas yang telah terakreditasi secara global, seperti Bank Dunia, UNDP, atau lembaga keuangan regional besar seperti *Asian Development Bank* (ADB). Hal ini menciptakan asimetri kapabilitas yang bertentangan dengan semangat desentralisasi dan kedaulatan negara penerima. Ketergantungan ini juga memperkuat dominasi lembaga-lembaga internasional lama dalam siklus pendanaan iklim, sekaligus membatasi inovasi kelembagaan di tingkat nasional (Scartozzi, 2024).

Ketiga, GCF menghadapi tekanan geopolitik dari negara donor besar. Meskipun secara struktur politik GCF mengusung kesetaraan, negara-negara maju tetap memiliki pengaruh signifikan melalui kekuatan finansial dan diplomatik. Kontribusi sukarela dari negara donor membuat GCF bergantung pada niat politik yang sering kali bersifat fluktuatif, dan ini menempatkan GCF dalam posisi tawar yang lemah jika kebijakan donor tidak sejalan dengan prioritas Global South. Dalam beberapa kasus, tekanan donor juga memengaruhi arah proyek,

pemilihan mitra pelaksana, dan standar akuntabilitas yang diberlakukan (Kalinowski, 2020).

Tantangan keempat berkaitan dengan fragmentasi dan ketegangan internal dalam komunitas negara berkembang. Meskipun diwakili secara setara di dewan, negara berkembang bukanlah blok yang homogen. Perbedaan kapasitas, kepentingan nasional, serta orientasi pembangunan membuat koordinasi dan konsolidasi posisi sangat kompleks. Akibatnya, suara negara berkembang di GCF sering tidak bulat, dan ini melemahkan posisi kolektif mereka dalam negosiasi strategis. Hal ini memperlihatkan bahwa bahkan dalam struktur yang setara secara formal, ketimpangan substantif tetap menjadi persoalan yang sulit diatasi (Aleksandrova et al., 2024).

Tantangan kelima, keterlibatan aktor non-negara seperti NGO, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam struktur dan implementasi GCF juga menghadapi berbagai tantangan. Meskipun GCF menyediakan mekanisme partisipasi formal seperti observer status dalam sidang Dewan dan skema konsultasi publik untuk proyek-proyek pendanaan, partisipasi ini kerap dianggap bersifat prosedural semata. Banyak organisasi masyarakat sipil mengeluhkan kurangnya akses terhadap informasi proyek secara tepat waktu, keterbatasan dalam menyampaikan keberatan secara efektif, serta dominasi aktor-aktor besar yang memiliki kapasitas teknis dan sumber daya lebih besar.

Dengan kata lain, ruang partisipatif yang dibuka oleh GCF belum sepenuhnya menjamin keterlibatan yang bermakna (meaningful participation), terutama bagi kelompok akar rumput dan NGO lokal di negara-negara penerima. Di sisi lain, upaya GCF untuk melibatkan sektor swasta melalui *Private Sector Facility* (PSF) juga memunculkan dilema tersendiri. Meskipun PSF bertujuan memperluas sumber daya pendanaan dan mempercepat implementasi proyek, terdapat kekhawatiran bahwa orientasi profit sektor swasta dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan iklim dan kepentingan komunitas lokal. Beberapa studi mencatat bahwa proyek-proyek yang melibatkan sektor swasta cenderung lebih berorientasi pada mitigasi dibanding adaptasi, serta lebih terkonsentrasi di negara-negara berpenghasilan menengah yang dinilai lebih “bankable.” Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, keterlibatan sektor swasta justru dapat memperkuat ketimpangan yang ingin dikoreksi oleh GCF sejak awal (Kalinowski, 2024).

Terakhir, GCF menghadapi dilema profesionalisasi versus partisipasi sosial. Untuk meningkatkan kredibilitas dan tata kelola internal, GCF semakin terdorong ke arah birokratisasi dan teknokratisasi, termasuk dalam standar evaluasi, sistem akreditasi, dan manajemen risiko. Namun, langkah ini sering kali bertentangan dengan kebutuhan untuk melibatkan aktor lokal, komunitas akar

rumput, dan NGO yang memiliki kapasitas institusional terbatas. Tanpa upaya serius untuk menjembatani kesenjangan ini, ada risiko bahwa GCF justru akan menjadi lembaga teknokratik baru yang mereplikasi pola eksklusif yang coba dihindarinya sejak awal.

Dengan demikian, dilema dan tantangan yang dihadapi GCF menunjukkan bahwa menjadi organisasi internasional alternatif tidak hanya berarti berbeda secara desain, tetapi juga membutuhkan ketahanan politik, fleksibilitas kelembagaan, dan keberanian untuk mengubah norma-norma dominan dalam tata kelola global. Posisi GCF yang berada di antara struktur lama dan tuntutan baru menjadikannya laboratorium penting bagi studi transformasi institusi internasional dan eksperimen multilateral post-hegemonik.

Analisis

Memahami Green Climate Fund sebagai Organisasi Internasional Alternatif

Bagian ini mensintesis seluruh pembahasan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan utama penelitian, yaitu bagaimana Green Climate Fund (GCF) dapat dipahami sebagai organisasi internasional alternatif. Untuk itu, sejarah pembentukan, desain kelembagaan, karakter organisasi, perbandingan dengan organisasi internasional konvensional, serta berbagai tantangan implementasinya diperlakukan

sebagai bukti analitis yang mendukung argumen utama artikel. Alih-alih menghadirkan data empiris baru, analisis ini menggunakan tiga perspektif teoretis, institusionalisme, konstruktivisme, dan multilateralisme alternatif, untuk menginterpretasikan temuan-temuan tersebut secara terpadu. Dengan demikian, istilah organisasi internasional alternatif dalam konteks GCF tidak dipahami sebagai klaim normatif, melainkan sebagai hasil dari interaksi antara dimensi institusional, normatif, dan politis yang membentuk karakter serta praktik tata kelola GCF. Analisis ini menunjukkan bahwa karakter alternatif GCF tidak semata-mata terletak pada fungsinya sebagai lembaga pendanaan iklim, tetapi juga pada desain kelembagaan, nilai-nilai yang diusung, dan mekanisme tata kelola yang membedakannya dari organisasi internasional konvensional.

Dalam perspektif institusionalis, organisasi internasional dipahami sebagai perangkat kelembagaan yang dirancang untuk memfasilitasi kerja sama, mengurangi ketidakpastian, dan mengatasi kegagalan koordinasi antarnegara (Larsson, 2018). Dari sudut pandang ini, karakter alternatif GCF terutama terletak pada upaya korektif terhadap desain kelembagaan pendanaan iklim yang telah ada sebelumnya. Sejarah pembentukan GCF menunjukkan bahwa lembaga ini lahir bukan dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons terhadap kritik sistemik terhadap mekanisme pendanaan yang dikelola

oleh lembaga keuangan internasional konvensional, yang dianggap kurang representatif dan terlalu berorientasi pada kepentingan donor (Schalatek et al., 2012).

Desain kelembagaan GCF, terutama struktur Dewan dengan representasi setara antara negara maju dan berkembang serta mekanisme pengambilan keputusan berbasis consensus, dapat dibaca sebagai inovasi institusional yang bertujuan memperbaiki defisit legitimasi dalam tata kelola pendanaan global (Manzanares, 2017). Dalam kerangka institusionalis, desain ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan negara donor dan negara penerima, sekaligus mengurangi asimetri kekuasaan yang selama ini melekat dalam sistem weighted voting. Prinsip country-driven approach juga memperkuat logika ini, karena memberikan ruang bagi negara penerima untuk menentukan prioritas kebijakan dan proyek sesuai konteks nasional mereka (Basak & Karlsson-Vinkhuyzen, 2022).

Namun, analisis institusionalis juga mengungkap batas dari karakter alternatif tersebut. Mekanisme konsensus yang dirancang untuk meningkatkan legitimasi justru berpotensi memperlambat pengambilan keputusan dan menciptakan kebuntuan politik. Selain itu, meskipun GCF membuka jalur direct access, persyaratan akreditasi yang kompleks dan standar akuntabilitas yang tinggi sering kali menguntungkan institusi dengan kapasitas teknis mapan, termasuk

lembaga internasional lama. Dengan demikian, dari perspektif institusionalisme, GCF dapat dipahami sebagai organisasi internasional alternatif pada level desain kelembagaan, tetapi masih menghadapi dilema klasik organisasi internasional antara legitimasi, efisiensi, dan kapasitas implementasi.

Pendekatan konstruktivis memungkinkan analisis GCF melampaui aspek desain formal dan menyoroti dimensi normatif dari lembaga ini. Dalam perspektif ini, organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai alat koordinasi, tetapi juga sebagai arena sosial tempat norma, identitas, dan makna diproduksi serta dilembagakan (Chwieroth, 2015). Dari sudut pandang konstruktivis, karakter alternatif GCF terutama terletak pada perannya sebagai wahana pelembagaan gagasan keadilan iklim dan representasi Global South dalam tata kelola global.

Sejarah pembentukan GCF menunjukkan bahwa lembaga ini sarat dengan muatan normatif. Prinsip kesetaraan representasi, pendekatan berbasis negara, serta mandat eksplisit untuk mendukung adaptasi dan mitigasi di negara berkembang mencerminkan upaya untuk menantang narasi lama yang memposisikan negara berkembang sebagai penerima pasif bantuan (Fonta et al., 2018). Dalam kerangka konstruktivis, mekanisme ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga simbolik: ia mengirimkan pesan normatif bahwa negara berkembang

memiliki legitimasi moral dan politik untuk menentukan arah pendanaan iklim.

Namun, konstruktivisme juga membantu menjelaskan mengapa norma alternatif tersebut tidak pernah sepenuhnya stabil. Dalam praktiknya, proses birokratisasi dan teknokratisasi yang menyertai operasionalisasi GCF berpotensi mengaburkan muatan normatif awalnya. Standar evaluasi, indikator kinerja, dan prosedur pelaporan dapat mendorong depolitisasi keadilan iklim menjadi bahasa administratif yang netral secara semu. Dengan demikian, GCF dapat dipahami sebagai arena kontestasi normatif yang terus-menerus, di mana gagasan keadilan iklim dinegosiasikan, diterjemahkan, dan terkadang disederhanakan agar sesuai dengan logika manajerial global.

Kerangka multilateralisme alternatif memberikan lensa untuk memahami GCF dalam konteks perubahan struktur kekuasaan global. Pendekatan ini menekankan bahwa kemunculan institusi baru sering kali merupakan respons terhadap ketidakpuasan terhadap tatanan multilateral yang dianggap bias dan hegemonik (Ikenberry, 2015). Dari perspektif ini, GCF dapat dipahami sebagai eksperimen kelembagaan pasca-hegemonik, yang berupaya membuka ruang reformasi tanpa sepenuhnya memutus hubungan dengan struktur lama. Perbedaan GCF dengan organisasi internasional konvensional, seperti Bank Dunia atau IMF, menunjukkan upaya untuk merancang bentuk

multilateralisme yang lebih setara secara simbolik dan prosedural. Paritas representasi, pengambilan keputusan berbasis konsensus, serta keterlibatan aktor non-negara mencerminkan upaya untuk memperluas basis legitimasi multilateral (Bertilsson, 2023). Dalam kerangka multilateralisme alternatif, GCF tidak dimaksudkan sebagai pengganti radikal lembaga lama, melainkan sebagai ruang baru untuk menegosiasikan ulang prinsip-prinsip tata kelola global.

Namun, analisis multilateralisme alternatif juga menyoroti ambivalensi struktural GCF. Ketergantungannya pada kontribusi sukarela negara donor, peran dominan lembaga pelaksana mapan, serta tekanan geopolitik menunjukkan bahwa GCF tetap beroperasi dalam batas-batas sistem internasional yang timpang. Oleh karena itu, “alternatif” dalam konteks GCF lebih tepat dipahami sebagai alternatif parsial dan hibrida, bukan sebagai transformasi menyeluruh. GCF membuka ruang bagi reformasi, tetapi juga mereproduksi sebagian logika lama melalui mekanisme yang dianggap perlu untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan pendanaan.

Dengan menggabungkan ketiga kerangka berpikir tersebut, analisis ini menunjukkan bahwa Green Climate Fund merupakan organisasi internasional alternatif dalam pengertian yang prosedural dan bertingkat, bukan dalam arti institusi yang sepenuhnya terlepas dari struktur lama. Dari perspektif institusionalisme, GCF

menawarkan koreksi desain; dari perspektif konstruktivisme, ia berfungsi sebagai arena pelebagaan dan kontestasi norma; dan dari perspektif multilateralisme alternatif, ia merepresentasikan kompromi pasca-hegemonik yang ambivalen.

Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa tantangan dan dilema yang dihadapi GCF tidak dapat dipahami semata sebagai kegagalan kelembagaan. Sebaliknya, dilema tersebut merupakan konsekuensi inheren dari upaya untuk menggabungkan legitimasi partisipatif, efektivitas operasional, dan keberlanjutan politik dalam satu organisasi internasional. Dengan demikian, analisis ini memperkuat argumen bahwa GCF bukan sekadar instrumen teknis pendanaan iklim, melainkan arena institusional tempat perubahan norma dan struktur multilateral diuji, dinegosiasikan, dan dibatasi oleh realitas kekuasaan global.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa Green Climate Fund dapat dipahami sebagai organisasi internasional alternatif, bukan karena sepenuhnya menggantikan organisasi internasional konvensional, tetapi karena memperkenalkan desain kelembagaan, mekanisme representasi, dan prinsip tata kelola yang berbeda dari model multilateral sebelumnya. Green Climate Fund (GCF) merupakan salah satu eksperimen kelembagaan paling signifikan dalam tata kelola

global abad ke-21. Dibentuk sebagai respons terhadap ketimpangan sistem pendanaan iklim internasional, GCF tidak hanya menghadirkan model baru pendanaan berbasis keadilan iklim, tetapi juga merepresentasikan upaya untuk membentuk organisasi internasional yang lebih inklusif, setara, dan partisipatif. Melalui struktur dewan yang seimbang, pendekatan *country-driven*, serta ruang partisipasi untuk aktor non-negara, GCF memperlihatkan ciri-ciri kelembagaan yang berbeda dari organisasi internasional konvensional seperti Bank Dunia atau IMF.

Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa GCF secara substantif memenuhi kriteria sebagai organisasi internasional: ia memiliki struktur permanen, otonomi administratif, mandat global, serta mekanisme hukum dan pengambilan keputusan sendiri. Namun lebih dari itu, GCF menantang norma-norma dominan dalam multilateral konvensional dengan menempatkan negara berkembang sebagai aktor yang setara, serta mencoba membuka ruang pembentukan norma baru dalam pendanaan iklim global. Oleh karena itu, GCF dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional alternatif. bukan karena ia sepenuhnya terpisah dari struktur lama, tetapi karena ia mengusung dan mempraktikkan nilai-nilai yang mencoba melampaui ketimpangan dalam sistem kelembagaan global.

Namun demikian, status GCF sebagai lembaga alternatif tidak datang tanpa dilema. Ketegangan antara efisiensi dan partisipasi, antara profesionalisasi dan inklusivitas, serta antara otonomi kelembagaan dan tekanan donor, menunjukkan bahwa GCF beroperasi dalam medan yang penuh kontradiksi. Ketergantungannya pada lembaga pelaksana lama dan negara donor besar tetap menjadi pengingat bahwa reformasi institusional selalu berlangsung dalam batas-batas struktur kekuasaan global yang kompleks.

Dengan demikian, GCF menawarkan pelajaran penting bagi studi hubungan internasional dan organisasi global: bahwa membangun organisasi internasional alternatif bukan sekadar soal merancang ulang struktur kelembagaan, tetapi juga tentang mempertahankan ruang resistensi, negosiasi norma, dan pelembagaan keadilan dalam praktik global. Kajian ini juga menegaskan pentingnya menghadirkan analisis akademik semacam ini dalam bahasa Indonesia, agar wacana mengenai transformasi kelembagaan global dapat diakses, dipahami, dan dikembangkan lebih luas di ruang-ruang akademik dan kebijakan nasional. GCF bukan hanya objek kajian, melainkan juga bahan refleksi kolektif tentang bagaimana dunia internasional seharusnya dikelola secara lebih adil dan demokratis di tengah krisis iklim yang makin mendesak.

Daftar Pustaka

- Abbott, K. W., & Gartner, D. (2011). The Green Climate Fund and the future of environmental governance. *Earth System Governance Working Paper*, (16).
- Afful-Koomson, T. (2015). The Green Climate Fund in Africa: what should be different? *Climate and Development*, 7(4), 367–379.
- Aleksandrova, M., Kuhl, L., & Malerba, D. (2024). Unlocking climate finance for social protection: an analysis of the Green Climate Fund. *Climate Policy*, 24(7), 878–893.
- Al-Saidi, M. (2020). Green climate fund (GCF): Role, capacity building, and directions as a catalyst for climate finance. *Climate Action*, 555–564.
- Amighini, A., Giudici, P., & Ruet, J. (2022). Green finance: An empirical analysis of the Green Climate Fund portfolio structure. *Journal of Cleaner Production*, 350, 131383.
- Antimiani, A., Costantini, V., Markandya, A., Paglialunga, E., & Sforza, G. (2017). The Green Climate Fund as an effective compensatory mechanism in global climate negotiations. *Environmental Science & Policy*, 77, 49–68.
- Basak, R., & Karlsson-Vinkhuyzen, S. (2022). The Green Climate Fund:

- history, status and legitimacy. In *Handbook of International Climate Finance* (pp. 135–166). Edward Elgar Publishing.
- Bertilsson, J. (2023). Managing vulnerability in the Green Climate Fund. *Climate and Development*, 15(4), 304–311.
- Bird, N., Brown, J., & Schalatek, L. (2011). Design challenges for the green climate fund. *Climate Finance Policy Brief*, 4, 1–8.
- Bowman, M., & Minas, S. (2019). Resilience through interlinkage: The green climate fund and climate finance governance. *Climate Policy*, 19(3), 342–353.
- Bracking, S. (2015). The anti-politics of climate finance: the creation and performativity of the green climate fund. *Antipode*, 47(2), 281–302.
- Bryson, C., & Keener, V. W. (2024). Climate Finance in the Pacific: Opportunities and Challenges for Increasing Coordination and Collaboration in Green Climate Fund Projects. *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy*, 9(2), 212–220.
<https://doi.org/10.1163/24519391-090200004>
- Chwieroth, J. M. (2015). Professional ties that bind: how normative orientations shape IMF conditionality. *Review of International Political Economy*, 22(4), 757–787.
<https://doi.org/10.1080/09692290.2014.898214>

- Cui, L., & Huang, Y. (2018). Exploring the schemes for green climate fund financing: International lessons. *World Development*, 101, 173–187.
- Cui, L., Sun, Y., Song, M., & Zhu, L. (2020). Co-financing in the green climate fund: lessons from the global environment facility. *Climate Policy*, 20(1), 95–108.
- Cui, L.-B., Zhu, L., Springmann, M., & Fan, Y. (2014). Design and analysis of the green climate fund. *Journal of Systems Science and Systems Engineering*, 23(3), 266–299.
- de Sépibus, J. (2015). Green Climate Fund: How Attractive Is It to Donor Countries? *Carbon & Climate Law Review*, 298–313.
- Fioretos, O., Falleti, T. G., & Sheingate, A. (2016). *Historical Institutionalism in Political Science* (O. Fioretos, T. G. Falleti, & A. Sheingate, Eds.; Vol. 1). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199662814.013.1>
- Fonta, W. M., Ayuk, E. T., & van Huysen, T. (2018). Africa and the Green Climate Fund: Current challenges and future opportunities. *Climate Policy*, 18(9), 1210–1225.
- Fridahl, M., & Linnér, B.-O. (2016). Perspectives on the Green Climate Fund: possible compromises on capitalization and balanced

allocation. *Climate and Development*, 8(2), 105–109.

Fund, G. C. (2020). Green climate fund. *Green Climate Fund*.
<https://www.greenclimate.fund/about>. Accessed, 16.

Hurd, I. (2020). *International Organizations*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108888653>

Ikenberry, G. J. (2015). The Future of Multilateralism: Governing the World in a Post-Hegemonic Era. *Japanese Journal of Political Science*, 16(3), 399–413.
<https://doi.org/10.1017/S1468109915000158>

Kalinowski, T. (2020). Institutional innovations and their challenges in the green climate fund: Country ownership, civil society participation and private sector engagement. *Sustainability*, 12(21), 8827.

Kalinowski, T. (2024). The Green Climate Fund and private sector climate finance in the Global South. *Climate Policy*, 24(3), 281–296.

Kuhl, L., Shinn, J. E., Arango-Quiroga, J., Ahmed, I., & Rahman, M. F. (2024). The liberal limits to transformation in the Green Climate Fund. *Climate and Development*, 16(9), 826–837.

Kumar, S. (2015). Green Climate Fund faces slew of criticism. *Nature*, 527(7579), 419–420.

- Larsson, O. (2018). Advancing Post-Structural Institutionalism: Discourses, Subjects, Power Asymmetries, and Institutional Change. *Critical Review*, 30(3–4), 325–346. <https://doi.org/10.1080/08913811.2018.1567982>
- Leeds, B. A., Mosley, L., Rosendorff, B. P., & Zarakol, A. (2025). The Future of Global Governance and World Order. *International Organization*, 79(S1), S1–S11. <https://doi.org/10.1017/S0020818325101185>
- Li, Z., & Yaakop, M. R. (2025). Engaging non-governmental organizations in global climate governance: a systematic review of journal publications from 2014 to 2024. *Frontiers in Political Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1604680>
- Manzanares, F. J. (2017). The Green Climate Fund—a beacon for climate change action. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility*, 2(1), 1–5.
- Markandya, A., Antimiani, A., Costantini, V., Martini, C., Palma, A., & Tommasino, M. C. (2015). Analyzing trade-offs in international climate policy options: The case of the green climate fund. *World Development*, 74, 93–107.
- Mengi-Dinçer, H., Ediger, V. Ş., & Yesevi, Ç. G. (2021). Evaluating the International Renewable Energy Agency through the lens of social

constructivism. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 152, 111705. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111705>

Omukuti, J., Barrett, S., White, P. C. L., Marchant, R., & Averchenkova, A. (2022). The green climate fund and its shortcomings in local delivery of adaptation finance. *Climate Policy*, 22(9–10), 1225–1240.

Scartozzi, C. M. (2024). Conflict sensitive climate finance: lessons from the Green Climate Fund. *Climate Policy*, 24(3), 297–313.

Schalatek, L., Nakhooda, S., & Watson, C. (2012). The green climate fund. *Overseas Development Institute and Heinrich Böll Stiftung North America*, 1–8.

Stephen, M. D. (2017). Emerging powers and emerging trends in global governance. *Global Governance*, 483–502.

Van Kerkhoff, L., Ahmad, I. H., Pittock, J., & Steffen, W. (2011). Designing the Green Climate Fund: how to spend \$100 billion sensibly. *Environment*, 53(3), 18–31.

Vanderheiden, S. (2015). Justice and climate finance: Differentiating responsibility in the Green Climate Fund. *The International Spectator*, 50(1), 31–45.

Weiss, T. (2018). *International Organization and Global Governance* (T. G. Weiss & R. Wilkinson, Eds.). Routledge.

Ardila Putri	Green Climate Fund (GCF) sebagai Organisasi Internasional Alternatif: Evolusi, Otonomi, dan Peran dalam Tata Kelola Iklim Global
--------------	--

<https://doi.org/10.4324/9781315301914>

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini (Tulis deklarasi ini jika ana menggunakan bahasa Indonesia).

Biografi

Ardila Putri merupakan dosen di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina. Dia menamatkan studi doctoral dari Graduate School of International Studies (GSIS) Ewha Womans University pada tahun 2025. Topik penelitian yang digeluti terkait dengan isu-isu hubungan internasional, transisi energi, hubungan internasional di Asia Timur, Ekonomi Politik, Pemilu di Luar Negeri, Diaspora, dan Diplomasi Publik. Dia dapat dihubungi di ardila.putri@universitaspertamina.ac.id